

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PILKADA
2015**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 70/Kpts/KPU-Kab-012.329512/Tahun 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 10/ KPTS/ KPU-KAB-012.329512/2015 TENTANG TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum No 818/KPU/XI/2015 tanggal 16 November 2015 perihal Perpanjangan Masa Pendaftaran Lembaga Pemantau, Survei, atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 10 Thn 1950 ttg Pembentukan Prov. Jateng (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Thn 1950); UU No. 14 Thn 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik (LN RI Thn 2008, No. 61 , Tambahan LN RI No. 4846); UU No. 15 Thn 2011 ttg Penyelenggara Pemilu (LN RI Thn 2011, No. 101, Tambahan LN RI No. 5246); UU No. 23 Thn 2014 ttg Pemerintahan Daerah (LN RI Thn 2014, No. 244 , Tambahan LN RI No. 5587) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Thn 2015 ttg Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Thn 2014 ttg Pemerintahan Daerah (LN RI Thn 2015, No. 58 , Tambahan LN RI Thn 2015 No. 5679); UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 No 23, tambahan LN RI No 5656); sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 No 57, tambahan LN RI No 5678); PP No 2 Th 2012 ttg Hibah Daerah (LN RI Thn 2012, Tambahan LN RI No 5272); Permendagri No 44 Thn 2015 ttg Pengelolaan Dana Kegiatan Pilgub, Pilbup, dan/atau Pilwalkot; PKPU No 05 Thn 2008 ttg Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No 01 Thn 2010 tentang Perubahan Atas PKPU No 05 Thn 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU No 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Thn 2008 ttg Perubahan PKPU No. 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; dan PKPU No 2 Thn 2015 ttg Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilgub, Pilbup, dan/atau Pilwalkot.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 70/Kpts/KPU-Kab-012.329512/Tahun 2015 diatur tentang : Perubahan Atas Lampiran II Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 10/Kpts/Kpu-Kab-012.329512/2015 Tentang Tahapan Progam Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 November 2015.
 - Lampiran 6 halaman.